



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 385 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN
KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN PADA PUSLITBANG PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil review/penilaian proposal penelitian berbasis keluaran oleh tim reviewer/penilai pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, maka perlu menetapkan mereka yang layak mendapatkan biaya penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang nama-nama peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. PMK 71/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya dan Indeksasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama No. 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Keluaran pada Badan Litbang dan Diklat.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-025.11.1.426318/2019, tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG NAMA-NAMA PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Kesatu : Menetapkan nama-nama peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran sebagaimana diktum Kesatu adalah:

- 1) Melakukan penelitian mulai perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan selama empat bulan kalender setelah diterimanya biaya penelitian.
- 2) Menyampaikan laporan kepada penyelenggara penelitian berupa: a) Laporan hasil penelitian lengkap; b) *Executive summary*; dan c) *Policy brief* dalam bentuk *hardcopy* (tiga bendel) dan *softcopy* (dalam CD).
- 3) Mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukannya pada acara yang diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

- Ketiga : Hasil penelitian yang telah diterima Penyelenggara Penelitian merupakan hak milik Penyelenggara Penelitian.
- Keempat : 1) Pembayaran biaya penelitian dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua;
2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui penandatanganan MoU.
3) Jadwal penandatanganan MoU akan diberitahukan kemudian melalui *website* Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (puslitbangpenda.org)
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bersifat tetap, dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal 10 Desember 2019

An. Kepala Badan
Kepala Puslitbang Pendidikan
Agama dan Keagamaan,



AMSAL BAKHTIAR

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
5. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, di Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan IKN Kementerian Agama, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.